



# Bisa Rugikan Calon Siswa Warga Asli

## ■ Fenomena Numpang KK Masih Marak Saat PPDB SMP Kota Yogya

**YOGYA, TRIBUN** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menemukan modus pemanfaatan status "famili lain" pada kartu keluarga (KK). Hal ini diduga untuk mempermudah calon siswa luar kota Yogyakarta agar bisa diterima di SMP yang dinginkannya.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, berujar, dari empat sekolah yang dipantau untuk jalur zonasi wilayah, fenomena tersebut sangat marak dijumpai, layaknya PPDB tahun-tahun silam. Seperti biasa, sebaran didominasi di sekolah yang termasuk kategori favorit.

"Kami akan menelusuri lebih lanjut atas temuan tersebut, termasuk meminta penjelasan dari Disdikcapil, mengenai keabsahan atas status 'famili lain', yang tercantum dalam Kartu Keluarga itu," ungkap Kamba, Senin (13/6).

Apabila terjadi pemutihan penduduk, cetusnya, maka perlu akuntabilitas dan transparansi, terutama saat penambahan anggota keluarga dalam KK. Sehingga, perlu peran aktif penguas kewilayahan, untuk memastikan nama yang tercantum di KK benar-benar warnanya atau bukan.

"Ini harus jadi perhatian Pemkot Yogya, kasus numut KK ini jangan sampai terjadi kembali di tahun akan datang, karena sangat merugikan calon siswa yang betul-betul warga Kota Yogyakarta. Sebab, yang penduduk asli malah terancam tersingkir karena kalah dekat kan," tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima cukup banyak aduan dari orang tua siswa selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik di jenjang SD, maupun SMP. Sebagian besar dari mereka mengajukan kom-

plain mengenai persyaratan data Kartu Keluarga (KK).

Kepala Seksi (Kasi) Data dan Informasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Siti Hidayati, berujar, "selaras aturan, sudah ditetapkan bahwa peserta PPDB harus terdaftar sebagai warga Kota Yogyakarta minimal selama satu tahun, atau setidaknya sejak 1 Juli 2021 lalu.

"Banyak yang datang dan komplain soal KK. Setelah kami cek, kepindahannya itu ternyata baru bulan September, atau ada juga yang Oktober 2021. Sehingga, otomatis, ya, dia masuk kategori dari luar kota," kata Siti.

"Sudah lama, aturan enam bulan sudah diubah dari beberapa tahun yang lalu. Syarat (PPDB) tahun 2020, kemudian 2021, itu kan sudah diubah menjadi satu tahun," urainya.

Selain itu, warga masyarakat juga masih banyak yang belum memahami pengertian domisili dan KK. Sehingga, pihaknya menjumpai orang tua yang bersikukuh dan ngotot anaknya sudah memenuhi syarat, hanya karena keluarganya telah berdomisili di Kota Yogyakarta lebih dari setahun.

"Ada warga yang sudah setahun lebih tinggal di Umbulharjo, tapi KK masih Gunungkidul, ya tetap nggak bisa, walaupun sudah lama dia tinggal di kota," ungkapnya.

### Buka posko

Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY membuka posko PPDB tahun ajaran 2022/2023 pada 13 Juni hingga 6 Juli mendatang. Seratusan orang tua atau wali murid tercatat mendatangi posko tersebut pada Senin (13/6).

Kepala Disdikpora DIY, Di-

### CEGAH MANIPULASI

- Modus numpang KK untuk PPDB masih terjadi di Kota Yogyakarta.
- Warga memanipulasi data agar anaknya bisa mendapat jatah kuota selama PPDB di Kota Yogya.
- Ada banyak warga yang punya KK ganda untuk kepentingan mencari sekolah.
- Disdikpora bekerja sama dengan Disdikcapil untuk mencegah manipulasi data kependudukan.

dik Wardaya, menjelaskan, saat ini tahap verifikasi data siswa telah dimulai. Proses itu berlangsung sepanjang 13-16 Juni 2022. Misalnya terkait pengecekan data kependudukan serta pendaftaran tempat tinggal khusus calon pelajar yang tempat tinggalnya berada dalam radius 300 meter dari sekolah.

Didik menjelaskan, selama proses PPDB, sering terjadi beberapa kendala seperti NIK tidak ditemukan saat proses pendaftaran daring PPDB. Hal itu juga diadukan sebagian orang tua dan wali murid. Karenanya, Disdikpora DIY juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menangani masalah administrasi tersebut juga untuk mencegah terjadinya manipulasi data.

Modus yang populer adalah dengan menitipkan putra-putrinya pada kerabat yang berdomisili tak jauh dari sekolah yang akan dituju. Kemudian calon siswa tersebut dimasukkan ke dalam kartu keluarga (KK) kerabat yang domisili tak jauh dari sekolah yang dianggap favorit. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005